

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

et : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283 KALIANDA 35513

KEPITUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KARUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 421 / 2005 / IV.02 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN PERPANIANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KARIIPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola. akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
- Sumatra Selatan sebagai Undang undang: 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masvarakat Dalam Pendidikan Nasional:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
- 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas labatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan:

lemperhatikan

- 1. Surat Pengelola/Kepala TAMAN KANAK-KANAK LAZUARDI ZAHRA dari Sdr. ROSSI YUNIATI Nomor: 421.0/67/TK-LZ/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Izin Operasional Tahun 2018
- 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga Kepala Lembaga : "TAMAN KANAK-KANAK LAZUARDI ZAHRA" : ROSSI YUNIATI

Kepala Lembaga Satuan Pendidikan Alamat

TAMAN KANAK-KANAK
 Jin. Raya Suban Panjang Dusun Linggar Jati,
Merbau Mataram

Kecamatan Kabupaten : Merbau Mataram : Lampung Selatan

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2018 s.d 22 Oktober 2021:

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelenglapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidian Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANKK-KANK LAZUARDI ZAHRA Desa Merbaw Mataram Kecamatan Merbaw Mataram Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga,termaksud tenaga pengpijar dengan ketentusun tidak menemustak and mengunakan fasilitisa lembasa jalannya;

KELIMA

 Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang Digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku:

: Apabila Keputusan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini:

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

emburan kepada Yth. Bupati Lampung Selatan